Kajian Ekonomi & Keuangan
http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/

TRANS PACIFIC PARTNERSHIP (TPP) DALAM BINGKAI NAWACITA

Bobby Briando

* Email: bobby_briando@yahoo.com

α Alamat: Politeknik Imigrasi Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok

Riwayat artikel:

- Diterima 18 Oktober 2017
- Direvisi 06 Desember 2017
- Disetujui 15 Februari 2019
- Tersedia online 1 Maret 2019

Kata Kunci: Trans Pacific Partnership (TPP); SWOT; NAWACITA

Klasifikasi JEL: F13; F53; F55

Abstract

This article aims to find out how far Indonesia will be prepared to become a part of Trans Pacific Partnership (TPP) organisation. This study uses literature review approach by which the researcher observe multiple issues related to the main topic. The issues which encompases economy, regulations, laws, copyrights, and environmental perspective will be analyzed by using a simple SWOT method. For several considerations like strategic aspect, expert opinions, and the spirit of NAWACITA, Indonesia should postponed its plan to join TPP.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian dari organisasi *Trans Pacific Partnership* (TPP). Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur. Melalui studi tersebut peneliti melakukan penelaahan terhadap berbagai isu yang menjadi topik utama penulisan. Isu-isu yang diangkat seperti ekonomi, regulasi, hukum, paten serta perspektif lingkungan. Analisis data menggunakan metode SWOT sederhana. Berdasarkan beberapa pertimbangan aspek strategis, pendapat para ahli serta semangat NAWACITA, Indonesia direkomendasikan agar menunda untuk bergabung dengan TPP

© 2018 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

1. PENDAHULUAN

Arus perubahan internasional ditandai dengan semakin kuatnya kecenderungan globalisasi di segala lini. Hal ini berdampak terhadap kebijakan yang harus diambil oleh suatu negara untuk memikirkan posisi yang tepat, sehingga tidak tertinggal dari dinamika perubahan tersebut. Selain itu, diharapkan juga bahwa kebijakan yang diambil suatu negara tidak membuat negara tersebut menjadi korban dari arah kebijakan global yang dapat merugikan kepentingan nasionalnya. Krisis keuangan global yang terjadi dalam periode 2008-2009 dan disusul dengan krisis ekonomi berkepanjangan di benua Eropa memberikan pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa negara dengan kekuatan ekonomi yang mumpuni pun tidak terlepas dari kemungkinan ancaman krisis yang *unpredictable*. Petri, Plummer, dan Zhai (2011) menjelaskan bahwa kecenderungan peningkatan kerjasama ekonomi antarnegara sejak terjadinya krisis keuangan global diwarnai dengan keinginan untuk menata ulang sistem ekonomi dan keuangan global yang lebih mencerminkan suatu tata kelola global *(global governance)* yang tidak hanya mengutamakan kebebasan transaksi dalam sistem ekonomi internasional, namun juga menekankan keharusan untuk lebih memastikan, bahwa tatanan ekonomi yang tercipta juga harus diwarnai kestabilan dan kesinambungan. Gejala proteksionisme yang meningkat dalam berbagai bentuk, terutama dalam bentuk *non-tariff barrier*, menandakan bahwa pada umumnya setiap negara berupaya untuk lebih mendahulukan ekonomi domestiknya di tengah ketidakpastian global yang terus berjalan.

Dengan berbagai pertimbangan strategis dan ekonomis, negara-negara besar menunjukkan tajinya dalam mendorong berbagai wacana kerja sama internasional yang diharapkan dapat melayani target-target ekonomi dan politik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Di kawasan Asia Pasifik, keberadaan *Trans Pacific Partnership* (TPP) menjadi topik yang hangat diperbincangkan. TPP adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik, dengan Amerika Serikat (AS) sebagai dalang utama. Fergusson, McMinimy, dan Williams (2015) mendefinisikan *Trans Pacific Partnership* (TPP) sebagai berikut:

> *Trans Pacific Partnershipis is a potential free trade agreement among 12, and perhaps more, countries, The United States and 11 other countries of the Asia-Pacific region-Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, and Vietnamthat they seek to eliminate tariffs and nontariff barriers to trade in goods, services, and aglicurture, and to establish or expand rules on a wide range of issues including intellectual property rights, foreign direct investment, another trade-related issues.*

Perlu penulis tekankan bahwa pada saat penulisan artikel ini, negara AS masih menjadi bagian dari TPP. Perihal ke depannya AS keluar dari keanggotaan TPP tidak menjadi fokus bahasan dalam artikel ini. Negara yang saat itu menjadi anggota TPP berjumlah 12, antara lain: AS, Chile, Singapura, Brunei, Selandia Baru, Australia, Vietnam, Peru, Malaysia, Kanada, Meksiko, dan Jepang. Tiongkok yang sejak semula menjadi pihak yang paling keberatan dalam TPP mulai menunjukkan pergeseran sikap. Tiongkok menyatakan bahwa mereka akan mulai mengkaji dan mempertimbangkan kemungkinan bergabung dalam TPP yang pada akhirnya mereka juga ikut bergabung dalam keanggotaan TPP. Demikian juga dengan Indonesia yang menyatakan keinginannya untuk bergabung disampaikan langsung oleh Presiden RI saat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu (USITC, 2016).

Sejarah lahirnya TPP sendiri sebenarnya melalui proses yang cukup panjang. Berawal dari pertemuan yang membahas mengenai negosiasi kerja sama *Asia Pacific Economic Cooperation Free Trade Area* (APEC FTA) di Bogor, Indonesia pada tahun 1994, kemudian negosiasi kerja sama dalam *Free Trade Area of The Americas* (FTAA) di Miami, Amerika Serikat di tahun yang sama. Pada tahun 2000, Singapura, Selandia Baru, dan Chile mengadakan pembicaraan mengenai *Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement* (Pacific-3). Dari cikal bakal pertemuan-pertemuan tersebut yang diikuti dengan pembicaraan lanjutan, pada akhirnya terbentuklah *Trans Pacific Partnership* dengan keanggotaan 12 negara seperti yang telah disebutkan sebelumnya (USITC, 2016). Menurut Laporan McKinsey (Ipotnews, 2018) sebagaimana dikutip dari laman www.indopremier.com edisi September 2018 menyebutkan, di antara 71 negara berkembang selama setengah abad terakhir, 18 negara bertanggung jawab terhadap bagian terbesar dari pertumbuhan ekonomi global. Delapan di antaranya adalah negara-negara di Asia

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

Tenggara. Dengan bauran kebijakan yang tepat, perekonomian negara tersebut diperkirakan tumbuh menjadi hampir USD5 Triliun pada dekade mendatang atau sekitar 5% nilai perekonomian global.

TPP berfungsi sebagai laboratorium negosiasi instruktif, yang dapat menghasilkan preseden berguna untuk inisiatif perdagangan pada masa kepemimpinan Presiden Josh W Bush yang kemudian dilanjutkan dengan Barack Obama. Melalui Barack Obama inilah TPP dijadikan kebijakan utama di bidang perdagangan. Keterlibatan Amerika Serikat oleh Negara P4 (Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru, dan Singapura) yang diawali perundingan tahun 2008 berakhir dengan berminatnya AS menjadi salah satu anggota TPP. Ketika Presiden Amerika terpilih Donald Trumph menduduki pucuk kepemimpinan tertinggi negara adi kuasa, ia mendeklarasikan dan berjanji menarik Amerika Serikat dari perjanjian dagang regional TPP dan benar saja, saat ia terpilih yang dilantik pada 20 Januari 2017 yang lalu, salah satu isi pidatonya menyatakan bahwa AS keluar dari TPP.

Pernyataan tersebut sontak membuat rakyat AS terkejut. Kebijakan ini termasuk salah satu kebijakan kontroversial yang Trump ambil setelah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada saat itu, Trump mengklaim sudah memiliki strategi baru yang dianggapnya lebih jitu dengan menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi rakyat AS dibandingkan dengan bergabung dalam perjanjian dagang regional tersebut. Pada saat AS keluar dari TPP, banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut dinilai menjadi kemenangan besar bagi Tiongkok. Bahkan menurut pengamat ekonomi dari *Institute for International Economics*, Gary Hufaer, mengingatkan bahwa saat ini Tiongkok sedang menjalin kerja sama dengan beberapa negara anggota TPP, yang artinya jika AS keluar dari TPP maka pengaruh Tiongkok dengan negara-negara ini akan menjadi dominan (BBC, 2015). Hal ini tentu saja memberikan dampak bagi AS baik dari segi ekonomi maupun politik. Sebagai contoh dari segi ekonomi seperti banyaknya tenaga kerja AS yang kehilangan pekerjaan dikarenakan para pengusaha lebih mencari tenaga kerja yang lebih terjangkau dimana memang upah tenaga kerja di AS lebih besar dibanding negara berkembang. Pengaruh politik AS juga akan semakin lemah di kawasan Asia Pasifik sebagai dampak keluarnya AS dari TPP. Namun yang menjadi fokus artikel ini kemudian adalah bukan dari pengaruh keluarnya AS, namun pada dampak yang akan Indonesia terima jika bergabung dengan TPP.

Dampak yang ditimbulkan dari bergabungnya Indonesia dalam TPP tersebut masih menjadi suatu tanda tanya. Perlu dieksplorasi lebih lanjut apakah semangat liberalisasi dan kapitalisasi yang menjadi arus utama negara-negara ekonomi maju sejalan dengan Indonesia yang memiliki semangat kebersamaan dan gotong-royong yang kental dalam hidup dan kehidupan. Hal ini pula yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dampak tersebut. Disamping itu kajian mengenai TPP masih belum banyak dibahas dan dipublikasikan untuk menjadi bahan rujukan dalam ranah penelitian. Penulis mencoba untuk mengeksplorasi kajian TPP dalam sudut pandang lain, yakni semangat NAWACITA yang merupakan salah satu agenda pemerintah dalam menghadirkan negara kepada rakyat. Apakah bergabungnya Indonesia dengan TPP sesuai dengan spirit yang ditawarkan oleh NAWACITA?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Terkait *Trans Pacific Partnership*

Kajian terkait *Trans Pacific Partnership* (TPP) penulis awali dengan penelitian yang dilakukan oleh Wangke (2016) yang menyoroti kesiapan Indonesia serta kemungkinan tantangan yang akan dihadapi Indonesia jika bergabung dengan TPP. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa jika Indonesia bergabung dengan TPP maka akan terdapat beberapa konsekuensi: Pertama, semua pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dan proses yang dilalui harus transparan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif serta mengikuti ketentuan negara anggota TPP. Kedua, kebutuhan pengaturan tenaga kerja harus menyesuaikan dengan kebijakan negara anggota TPP. TPP memberikan kebebasan berserikat, berunding bersama, dan adanya undang-undang yang mengatur upah minimum. Ketiga, menyangkut hak cipta dan paten. TPP dapat memberikan ekstensi untuk hak cipta dan paten termasuk pada obat-obatan yang mencegah pembuatan obat generik lebih mahal dari obat-obatan yang telah dipatenkan. Kajian lain terkait dampak TPP ditinjau dari sisi lingkungan dilakukan oleh Alviya, Supriyanto, Wibowo, dan Muttaqin (2016) yang menyatakan dengan mengadopsi TPP, protokol terkait keanekaragaman

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

hayati akan dijadikan alat sebagai salah satu hambatan non tarif bagi negara anggota TPP, disamping itu kesepakatan TPP dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran laut akibat kemudahan akses menuju laut Indonesia dan menurunnya stok ikan akibat eksploitasi yang berlebihan.

Kajian berikutnya terkait kepentingan Amerika Serikat keluar dari *Trans Pacific Partnership* (TPP) di masa pemerintahan Donald Trump oleh Anjani dan Harto (2018) yang menyatakan bahwa pada saat Trump melaksanakan kampanye sebelum menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, terdapat kebijakan di bidang ekonomi yang akan diambilnya, yaitu menarik Amerika Serikat dari *Trans Pacific Partnership* (TPP) yang dianggapnya hanya merugikan Amerika Serikat, sebagai langkah untuk kembali meningkatkan sektor manufaktur Amerika Serikat. Namun dari sisi lain ternyata kebijakan tersebut justru memperlemah posisi Amerika Serikat dikawasan Asia Pasifik. Di sisi lain kajian mengenai pengaruh keikutsertaan Indonesia pada *Trans Pacific Partnership* (TPP) terhadap regulasi bidang perkeretaapian dilakukan oleh Purwoko, Tazkiyah, dan Fahma (2016) yang menyatakan bahwa penerapan standar kewajiban hukum yang sangat tinggi di TPP akan memaksa Indonesia melakukan perubahan peraturan perundangan nasional di berbagai bidang untuk disesuaikan dengan standar TPP termasuk sektor transportasi dalam hal ini perkeretaapian, keuangan, lingkungan hidup, perburuhan, HAKI dan berbagai sektor lainnya. Sektor transportasi harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan negara anggota TPP.

Disamping itu Purwoko, Tazkiyah dan Fahma (2016) juga menyinggung isu hukum terkait persoalan *Investor State Dispute Settlement* (ISDS). Indonesia tidak dapat menerima ketentuan ISDS yang memberi hak kepada investor asing untuk secara langsung menggugat Pemerintah ke arbitrase internasional tanpa persetujuan sebelumnya dari Pemerintah. Kajian lanjutan dilakukan oleh Ratnawilis dan Pahlawan (2015) terkait kepentingan nasional Indonesia untuk tidak bergabung dalam *Trans Pacific Partnership Agreement* di Asia Pasifik tahun 2011, yang menyimpulkan bahwa Indonesia tidak bergabung dalam perjanjiann TPP karena ada diplomasi perdagangan dengan ASEAN-China *Free Trade Agreement*, dan ASEAN *Community*. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya forum diskusi Badan Pengkajian dan Perkembangan Kebjakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri yang menghasilkan salah satu kesimpulan alasan Indonesia tidak bergabung dalam perjanjian TPP adalah Indonesia menekankan sentralitas ASEAN.

Kajian yang bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawilis dan Pahlawan (2015) dilakukan oleh Cralita (2015) yang menulis artikel alasan Indonesia menyatakan minat bergabung ke TPP. Dalam tulisannya disebutkan bahwa alasan Indonesia bergabung dengan TPP adalah sebagai bentuk respon Indonesia di tengah rivalitas antara Amerika Serikat melalui kebijakan *Rebalancing United State of America to Asia and Cina* dengan *emerging economic*-nya di kawasan Asia. Hal tersebut pada akhirnya membuat Indonesia melakukan *soft bandwagoing.* Bandwagoning (*bandwagoing*) adalah strategi yang diambil oleh negara-negara lemah. Menurut konsep ini, negara yang lemah harus berteman dengan musuh yang lebih kuat karena negara musuh dapat menguasai apapun yang diinginkannya secara paksa *(force)* (Montratama dan Yani, 2017).

Bidang kesehatan pun tidak luput dari kajian terkait analisis dampak perjanjian *Trans Pacific Partnership* (TPP) terhadap perlindungan konsumen obat di Indonesia yang dilakukan oleh Sari (2017) yang menyatakan bahwa TPP secara jelas menetapkan perluasan jangka waktu paten produk farmasi, perlindungan paten untuk penggunaan baru atau metode baru yang sudah ada, sistem tautan paten dan perlindungan data yang pada akhirnya akan berdampak merugikan dan melanggar hak konsumen obat. Konsumen obat akan dipaksa untuk menggunakan obat-obatan yang telah dipatenkan oleh negara anggota TPP. Konsumen tidak diberikan pilihan untuk menggunakan obat generik yang notabene memiliki harga yang lebih murah dari obat paten. Dalam artikel tersebut Pemerintah disarankan untuk tidak bergabung dalam rangka melindungi konsumen obat. Dari beberapa penelitian tersebut, kajian TPP terhadap spirit yang dibawa oleh suatu negara masih belum banyak dilakukan, salah satunya dari sudut pandang NAWACITA yang menjadi agenda nasional pemerintah Indonesia saat ini. Inilah kemudian yang menjadi *state of the ar*t dalam penulisan artikel ini serta yang membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu.

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

2.2 Sejarah Pembentukan TPP

TPP sebagai sebuah kerja sama perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*/FTA) pertama kali muncul pada tahun 2005 dengan nama *Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement* (TPSEP). TPSEP ini pada mulanya diprakarsai empat negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu Singapura, Chile, Selandia Baru, dan Brunei Dasrussalam (dikenal sebagai P-4). Brunei sendiri sebenarnya baru masuk menjelang tahun 2005, ketika ketiga negara lainnya hampir menyelesaikan putaran negosiasi mereka (Citizen, 2014). Berikut penulis lampirkan dalam tabel kronologi pembentukan *Trans Pacific Partnership* (TPP).

Tabel-1: Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Proses Integrasi Ekonomi Kawasan Asia-Pasifik

Waktu	Anggota Baru	Keterangan
20057	Cile, Singapura, Selandia Baru, Brunei Darussalam (P-4)	Awalnya bernama *Trans-Pasific Strategic Economic Partnership* (TPSEP)
September 2008	Amerika Serikat (AS)	TPSEP mulai mendapat perhatian global
November 2008	Autralia, Vietnam, Peru	
Oktober 2010	Malaysia	Tahun 2010, TPSEP berganti nama menjadi TPP
Juni 2012	Kanada dan Meksiko	Sering disebut sebagai TPP-11 (11 anggota
Maret 2013	Jepang	Negara terakhir yang bergabung
Total Anggota	12 Negara	

Sumber: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2010).

Sejak awal kemunculannya hingga tahun 2008, TPSEP hampir tidak pernah mendapat perhatian global. Penyebabnya adalah TPSEP ini digagas oleh negara-negara yang secara ekonomi tergolong kecil dalam perekonomian global. Dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), populasi, dan pertumbuhan ekonomi, jumlah kumulatifnya tergolong kecil dan tidak signifikan dibandingkan ukuran global. TPSEP baru menjadi *headline* utama media-media di seluruh dunia ketika AS memutuskan masuk pada bulan September 2008. Masuknya AS ini menjadi hal yang penting bagi TPSEP karena secara signifikan meningkatkan daya tarik institusi tersebut, mengingat AS sendiri tercatat sebagai perekonomian terbesar di dunia.

Masuknya AS kemudian mendorong negara-negara lain untuk turut serta. Pada bulan November 2008, Australia, Vietnam, dan Peru memutuskan untuk ikut serta. Pada tahun 2010, kerjasama ini berganti nama menjadi *Trans-Pacific Partnership* (TPP), yang menandai putaran negosiasi baru dan merupakan versi pengembangan dari TPSEP. Pada bulan Oktober 2010, Malaysia memutuskan untuk bergabung. Keputusan Malaysia ini diikuti oleh Kanada dan Meksiko pada bulan Juni 2012. Selanjutnya pada bulan Maret 2013, pemerintah Jepang di bawah pemerintahan Shinzo Abe juga memutuskan ikut serta. Pada saat itu TPP memiliki 12 negara anggota sebelum AS pada akhirnya keluar dari keanggotaan TPP saat Presiden Trump terpilih menjadi Presiden.

Ekspansi TPP menjadi 12 negara anggota pada saat itu menempatkannya dalam radar ekonomi global. TPP dipandang sebagai arus baru liberalisasi perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik yang sebelumnya sempat tersendat selama perundingan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC). Secara ekonomi, negara-negara anggota TPP berkontribusi sebesar 40% terhadap PDB global. Populasi negara-negara anggota TPP juga cukup signifikan karena merepresentasikan 11,35% penduduk global atau 783 juta jiwa. Profil negara-negara anggota TPP merupakan daya tarik lain dari institusi tersebut. TPP berisikan gabungan negara-negara yang dianggap berpengaruh secara ekonomi (*economics great powers*). AS hingga kini tercatat sebagai perekonomian terbesar di dunia dengan PDB mencapai US$14,5 triliun. AS juga selama beberapa dekade menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi global karena menyerap impor dari negara-negara lain. Lebih jauh, TPP juga diisi oleh negara-negara yang perannya kian diperhitungkan dalam ekonomi global. Chile, Meksiko, dan Vietnam merupakan representasi dari negara-negara berkembang yang posisinya terus menanjak dan menjadi incaran investasi dan perdagangan global. TPP juga banyak diisi oleh negara-negara Asia Timur yang ekonominya tergolong sangat dinamis. Asia Timur merupakan lokasi dimana negara-negara yang ada banyak disorot karena berhasil mentransformasi ekonominya dari negara miskin menjadi negara berkembang (Fergusson dan Vaughn, 2011).

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

Keanggotaan TPP juga menarik untuk dicermati karena mencerminkan diversitas ekonomi dunia. TPP pada saat itu tidak hanya diisi oleh kelompok negara-negara kaya seperti AS, Jepang, Singapura, Kanada, Australia, dan New Zealand, tetapi juga diisi oleh negara yang berpendapatan rendah hingga menengah seperti Meksiko dan Vietnam. Keanggotaan TPP juga bersifat *interregional* atau lintas wilayah karena negara-negara tersebut terletak di Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia Timur, dan Pasifik Selatan. Namun demikian, semua negara tersebut memiliki keyakinan yang sama bahwa cara terbaik untuk meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja baru adalah dengan mendorong sebuah kondisi yang lebih terbuka dan lebih kompetitif bagi perdagangan dan investasi. Hal tersebut menjadikan institusi ini berbeda dengan yang lain, dimana sebagian besar institusi sejenis pada umumnya memiliki sifat keanggotaan berdasarkan regional tertentu, seperti AFTA dan MEA yang khusus berkiprah di wilayah ASEAN (Mercurio, 2014). Keluarnya AS setelah dipimpin oleh Presiden Trump tidak serta-merta melemahkan kekuatan ekonomi negara anggota tersebut, terlebih setelah Tiongkok kemudian ikut bergabung dalam keanggotaan TPP.

2.2 Peran *Trans Pacific Partnership* (TPP) terhadap Isu Global

Dilihat dari isi perjanjiannya, TPP merancang liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara komprehensif, terjadwal, dan mengikat. Setiap negara anggota diharapkan untuk mereduksi tarifnya hingga mencapai 0% secara gradual pada semua pos tarif di semua sektor, seperti barang dan jasa, investasi, dan modal. Termasuk diantara sektor-sektor yang mendapat perhatian luas adalah liberalisasi sektor kesehatan, asuransi, dan jasa keuangan yang selama ini dianggap sebagai sektor sensitif di banyak negara. Ketentuan ini berlaku resiprokal terhadap sesama negara anggota saja. Setiap negara juga harus mengikuti jadwal liberalisasi dengan ketentuan yang mengikat *(legally binding)* dan tidak bisa diubah (*irreversible*) (Fergusson dan Vaughn, 2010).

Selanjutnya Harahap dan Esther (2015) menyatakan bahwa perjanjian TPP dipandang sangat progresif karena mencakup isu-isu WTO-plus. Mengikuti namanya, isu-isu ini sebenarnya merupakan ekstensi dari proses integrasi global di WTO yang selama ini baru menyepakati liberalisasi tarif (*shallow integration*). Dibahas dalam pertemuan Singapura tahun 1996, WTO-plus ini juga dikenal sebagai *Singapore Issues.* WTO-plus ini pada dasarnya merupakan skema *deep integration* perekonomian global yang menyasar pada isu-isu *behind the border* (liberalisasi tarif dipandang sebagai *on the border issue*). Ini berarti WTO-plus mencakup harmonisasi kebijakan di antara negara-negara anggota untuk mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) yang selalu muncul dalam kegiatan perdagangan global. Setiap negara memiliki prosedur kepabeanan yang berbeda (dikenal dalam ekonomi sebagai *Trade Facilitation Measures*), termasuk juga standar perlindungan buruh dan isu lingkungan (Wibisono, 2013).

Stiglitz & Charlton (2005) menganggap bahwa klausul-klausul lain yang masuk dalam WTO-plus ini adalah kebijakan kompetisi, *government procurement*, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan kebijakan investasi. Kebijakan kompetisi pada dasarnya adalah upaya memberikan status *national treatment* kepada pengusaha-pengusaha asing yang hendak masuk ke dalam sebuah perekonomian. Senada dengan hal tersebut, Hadi dan Darmastuti (2009) menyatakan kondisi ini berarti pengusaha-pengusaha asing diperlakukan setara dengan pengusaha-pengusaha domestik, terlepas dari perbedaan modal, pengalaman, dan kemampuan ekonomi lainnya di antara dua kubu aktor ini. Hal ini berkorelasi dengan klausul *government procurement*, dimana segala kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah haruslah mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan non-diskriminasi. Dalam WTO-plus, setiap pengusaha, baik domestik maupun asing, harus diperlakukan sama dalam proses-proses tender pemerintah.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya memberikan hak bagi pemilik hak cipta *(copyrights)*, paten, atau merek dagang. Peraturan HAKI yang dikeluarkan Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI menyatakan bahwa hanya si pemilik hak paten yang berhak menggunakan inovasinya tersebut. Sementara itu, pihak lain baru diperkenankan menggunakan hak paten tersebut jika telah membayar royalti dan memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang dibuat oleh pemilik hak paten. Ini berarti peraturan HAKI merupakan penolakan atas aksi pembajakan dan menegaskan implementasi hukum secara lebih rigid dengan menindak para pelanggarnya. Wibisono (2013) mengatakan kebijakan investasi merupakan upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif. Selama ini, investasi perusahaan di suatu negara selalu terganjal isu-isu nasionalisasi, diskriminasi, dan lain-lain. Dalam konteks TPP, yang menarik adalah kebijakan investasi ini diarahkan pada pembentukan pengadilan arbitrasi negara-negara investor. Di sini, sebuah perusahaan bisa menggugat negara dalam posisi hukum yang setara (*equal standing*) jika terjadi konflik investasi.

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

Terlepas dari AS yang pada akhirnya menyatakan keluar dari keanggotaan TPP, Wibisono (2013) menyatakan kombinasi berbagai isu tersebut pada akhirnya membuat TPP dipromosikan sebagai perjanjian perdagangan bebas paling berkualitas yang pernah ada (*high quality free trade agreement*). Petri, Plummer, dan Zhai (2011) menyatakan TPP juga disebut sebagai "*high standard agreement*" dan "*21st Century Trade Agreement*" yang akan menjadi model perdagangan bebas di kawasan-kawasan lain. Progresivitas TPP ini juga berimplikasi pada besarnya proyeksi keuntungan ekonomi yang bisa didapat negara-negara anggota. Lembaga *think-thank* asal AS, the *East-West Centre*, memprediksi bahwa TPP akan mendatangkan keuntungan hingga sebanyak US$104 miliar pada tahun 2025. TPP juga akan mengkonsolidasikan dan mengharmonisasikan skema-skema kerja sama perdagangan bilateral dan regional yang telah ada di antara negara-negara anggota. Saat ini tercatat ada 14 perjanjian FTA, misalnya AS-Australia FTA, Peru-Singapura FTA, Chile-Australia FTA, dan lain-lain. Ini berarti TPP akan menjadi *building block* bagi integrasi global karena akan menghapuskan biaya transaksi (dikenal juga dengan *noodle bowl effect*) yang muncul karena FTA-FTA yang *overlapping* tersebut. Berbagai macam daya tarik TPP ini pada akhirnya banyak menarik negara-negara lain untuk ikut serta walaupun memiliki berbagai macam konsekuensi yang mengikat, baik secara hukum maupun peraturan, setelah negara tersebut menyatakan bergabung dalam institusi tersebut (USITC, 2016).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keikutsertaan Indonesia jika bergabung dalam keanggotaan *Trfans Pacific Partnership* (TPP). Fokus kajian ditujukan untuk melihat bagaimana efek yang diberikan jika Indonesia bergabung dalam organisasi tersebut. Penulis membatasi kajian hanya sebatas analisis dampak jika Indonesia bergabung dalam keanggotaan *Trans Pacific Partnership* (TPP). Penelitian diawali dengan sejarah pembentukan TPP, peran TPP dalam ekonomi global serta dibahas juga terkait pro dan kontra TPP. Penulis melakukan analisis dengan menggunakan alat analisis SWOT sederhana. Setelah analisis dilakukan, kemudian dibuat *mapping* dari hasil analisis tersebut yang kemudian diturunkan menjadi suatu rekomendasi untuk pengambilan keputusan, yakni apakah bergabung dalam keanggotaan TPP atau sebaliknya. Penelitian ini juga membahas semangat NAWACITA dalam kaitannya dengan aktivitas organisasi global yang cenderung membawa semangat kapitalis, liberalis, dan individualis.

3.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka. Data diperoleh dari hasil telaah literatur dari berbagai jurnal terakreditasi, *working paper*, serta *current issues* terkait dengan agenda *Trans Pacific Partnership* (TPP). Penulis juga memperkuat argumentasi berdasarkan pendapat para ahli di bidang ekonomi melalui *statement* yang bersangkutan di media, baik cetak maupun elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literasi dari berbagai dokumen sumber untuk kemudian dilakukan *mapping* agar diketahui unsur-unsur mana saja yang dapat memperkuat analisis SWOT, baik berupa kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Analisis SWOT dilihat dari berbagai aspek dan sudut pandang, baik di bidang hukum, kesejahteraan masyarakat, kebijakan bidang kesehatan serta tentu saja dalam bingkai perekonomian sehingga proses penarikan kesimpulan dapat lebih komprehensif. Perlu penulis tekankan di sini bahwa tujuan dari penelitian bukan untuk menggeneralisasi suatu regulasi tapi lebih kepada memberikan masukan terhadap suatu regulasi yang akan diambil di masa yang akan datang.

3.3 . Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, yaitu *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Threat* (Ancaman). Analisis SWOT merupakan teknis analisis untuk mengetahui pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki oleh entitas organisasi. Analisis SWOT dapat membantu dalam mempersiapkan strategi yang efektif dalam menanggapi isu-isu strategi serta merupakan alat identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi atau melihat peluang kedepannya. Dalam artikel ini, spesifikasi bidang yang dianalisis merujuk pada kajian penelitian terdahulu yang berfokus pada aspek regulasi, ketahanan negara, kesehatan, dan kebijakan ekonomi. Keempat aspek tersebut penulis telaah dengan menggunakan analisis SWOT. Data diambil berdasarkan telaah pustaka yang penulis anggap relevan dengan tema yang diangkat.

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

Analisis SWOT digunakan karena dapat menciptakan gambaran umum secara cepat mengenai situasi strategi yang efektif diturunkan dari "kesesuaian" eksternalnya (peluang dan ancaman) serta dari sisi internalnya (kekuatan dan kelemahan). Kesesuaian yang baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jika diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki implikasi yang bagus dan mendalam dalam mendesain strategi maupun melihat peluang ke depannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Stan dan Nedelcu (2015) berikut:

> *"SWOT analysis is a tool by which the necessary information can be analyzed to develop competitive analysis."*.

Alur SWOT

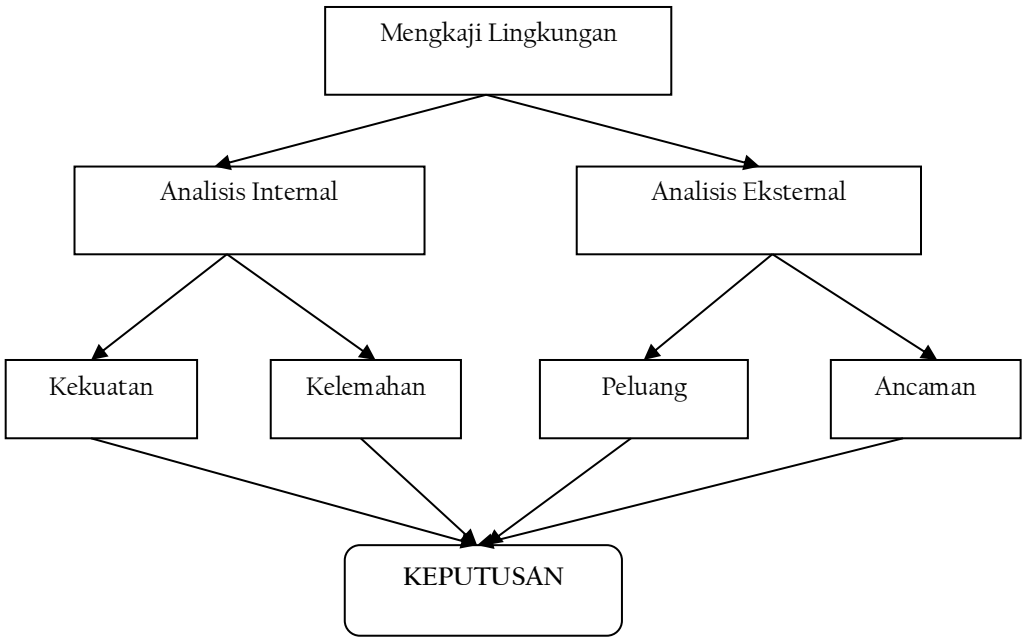

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis SWOT dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan *Trans Pacific Partnership*

Dalam memilih sekian alternatif yang dihadapi ketika mengambil keputusan, Hofman, Kadjatmiko, Kaiser, dan Sjahrir (2006) mengatakan ketika mengambil keputusan, kita sadar bahwa setiap alternatif akan membawa konsekuensi yang berbeda-beda. Ketika dihadapkan pada situasi harus menentukan dan memilih yang terbaik, seorang pengambil keputusan membutuhkan informasi selengkap dan seakurat mungkin untuk dapat mengetahui spesifikasi dan konsekuensi dari setiap alternatif yang ada, sehingga akhirnya pilihan yang terbaik dapat terlihat bagi pengambil keputusan. Karena itu, Sharma dan Agarwala (2015) mendefinisikan pengambilan keputusan kebijakan sebagai berikut:

> "...penentuan pilihan di antara berbagai alternatif kebijakan yang telah ditawarkan, yang konsekuensi-nya masing-masing telah diperkirakan. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian dari proses kebijakan yang watak politiknya paling jelas, karena dari sekian banyak potensi solusi suatu masalah, sebagian harus ditolak dan satu atau beberapa yang lain dipilih dan digunakan. Jelas di sini pilihan yang harus diambil tidaklah mudah dan keputusan untuk tidak melakukan apa-apa seringkali menjadi satu alternatif solusi yang kuat."

Analisis SWOT mengedepankan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Masing-masing faktor ini ditentukan oleh dua variabel utama, yaitu kekuatan dan kelemahan sebagai

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

faktor internal, serta kesempatan dan ancaman, sebagai faktor eksternal. Dalam analisis SWOT, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mendefinisikan permasalahan. Namun demikian, definisi permasalahan dalam analisis SWOT biasanya juga memasukkan variabel situasi kepuasan misalnya, 'Apakah keputusan yang diambil bersifat mendesak atau tidak?', atau 'Apakah keputusan harus diambil dalam situasi keterbatasan informasi atau tidak?'. Dalam analisis SWOT, ini semua bisa dilakukan dengan mengidentifikasi situasi berdasarkan empat variabel utama SWOT (Rangkuti, 2009).

Analisis untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan menganalisis situasi internal pengambil keputufsan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dan diproyeksikan pada kesempatan dan ancaman yang dihadirkan oleh lingkungan eksternal yang dihadapi. Dari situ diharapkan dapat dihasilkan gambaran tentang keputusan apa yang paling tepat. Keputusan yang dapat memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan kesempatan yang ada semaksimal mungkin dan menutup kelemahan dan menetralisir, atau setidaknya menghindari ancaman. Dengan demikian, dapat dipetakan permasalahan yang muncul. Pemetaan tersebut bisa digunakan untuk mempertimbangkan relevansi suatu strategi atau keputusan yang akan atau sudah diambil (Stan dan Nedelcu, 2015).

Dari hasil telaah literatur yang dilakukan, penulis memulai analisis dari segi kekuatan. Secara letak, Indonesia memiliki kekuatan dari faktor geografis. Indonesia terletak di kawasan ASEAN yang notabene merupakan wilayah strategis terutama dalam bidang perdagangan. Indonesia telah menjadi anggota dalam *Asean Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Dalam menghadapi MEA tentu saja hubungan diplomatik antar negara dalam bentuk perjanjian kerja sama ekonomi semakin *massive* dilakukan. Alasan inilah yang membuat Indonesia menyatakan tertarik untuk bergabung dengan TPP. Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden RI bahwa, "*Indonesia is open economy, and with the 250 million population, we are the largest economy in Southest Asia. Indonesia intends to join the TPP...*". Keterbukaan ekonomi di negara Asia terutama negeri tirai bambu juga mendukung Indonesia dalam melakukan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi terjadi secara bertahap. Menurut Ding dan Knight dalam Cralita (2015), reformasi ekonomi dapat dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, fokus pada pemberian hak dalam kepemilikan lahan dalam jangka waktu panjang dan juga hak untuk menjual hasil produksi langsung pada pasar terbuka. Kedua, fokus pada Badan Usaha Milik Negara yang diberikan otonomi manajerial yang luas secara bertahap agar mampu mendorong efisiensi kinerja perusahaan. Ketiga, mulai adanya penerimaan terhadap sektor swasta serta adanya komitmen untuk semakin memperkuat hubungan melalui perjanjian kerja sama (Petri et al., 2011).

Analisis internal selanjutnya akan melihat dari segi kelemahan. Dilihat dari tren perdagangan global, ekspor Indonesia lebih mengandalkan sektor pertambangan dan mineral dalam bentuk komoditas bahan mentah. Hal ini tidak lain dikarenakan Indonesia masih memiliki kekurangan di sisi pengelolaan dan sumber daya manusianya. Belum efektifnya dukungan pemerintah dalam menggerakkan badan usaha lokal untuk dapat berdikari mengelola kekayaan negara menjadikan negara kita membuka "kran" investasi dan penanaman modal asing yang tinggi.

Hal ini berdampak terhadap pengelolaan sumber daya strategis negara yang cenderung dikelola oleh investor asing yang nota bene memiliki sumber daya yang mumpuni baik secara *financial* maupun *human resource*. Produk manufaktur yang dihasilkan pun pada umumnya masih belum dapat bersaing secara global. Hal yang tak kalah pelik berikutnya adalah kompleksitas birokrasi dan permasalahan waktu bongkar muat barang di pelabuhan yang dapat menghambat aktivitas ekspor-impor. Panjangnya proses perizinan membuat tingkat efisiensi dan efektifitas perdagangan menjadi rendah. Permasalahan tersebut diperparah dengan minimnya pelaku usaha yang berkiprah secara global. Hal lain yang patut menjadi koreksi dan perhatian bersama adalah tidak terintegrasinya *database* di berbagai sektor, baik sektor perdagangan maupun perindustrian, yang pada akhirnya menghambat iklim investasi. Rendahnya tingkat kepastian hukum serta ketidaksiapan industri keuangan dan perbankan dalam penerapan *Information Technology Support* semakin membuat faktor Kelemahan (*Weakness*) Indonesia untuk berkiprah di pasar global menjadi semakin tinggi.

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

Tabel 2 Hasil Analisis SWOT Kekuatan - Kelemahan

Alternatif	
Kekuatan	Kelemahan
o Potensi pasar dalam negeri yang cukup besar	o Ekspor hanya mengandalkan pertambangan dan energi dalam bentuk komoditas bahan mentah
o Tekstil dianggap memiliki potensi untuk mendongkrak nilai ekspor	o Produksi manufaktur belum kompetitif untuk bersaing secara global
o Sumber Daya Alam yang melimpah, baik sektor pertambangan maupun energi	o Kompleksitas birokrasi dan permasalahan waktu bongkar muat barang *(Dwelling Time)*
o Sumber Daya Manusia yang besar (250 juta jiwa)	o Minimnya pelaku usaha yang berdaya saing global
	o Tidak memiliki *database* yang terintregasi di berbagai sektor ekonomi dan sosial secara nasional dan merata
	o *Information Technology* (IT) *Support* yang belum maksimal

Analisis eksternal dimulai dari peluang (*opportunity*). Dilihat dari kondisi geografis, sebenarnya Indonesia memiliki keunggulan dari negara lainnya. Letak Indonesia yang berada di jalur perdagangan dunia akan mempermudah integrasi antar kawasan. Lahan yang masih luas memungkinkan untuk membuka pusat-pusat kawasan industri dan perdagangan baru yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja luas pada masyarakat. Dibukanya kawasan ekonomi khusus akan meminimalkan tingginya tarif barang dan jasa di kawasan tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun demikian, dari sudut pandang ancaman (*threat*), Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman, seperti *Investor State Dispute Settlement* (ISDS), yaitu instrumental hukum internasional dimana investor dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah sebuah negara bilamana menilai bahwa kebijakan pemerintah bersangkutan menghambat investasi serta adanya regulasi nondiskriminasi dan "*national treatment*", yaitu setiap perusahaan dan negara, tidak peduli kapasitasnya, dianggap punya posisi yang setara (Syarip, 2015).

Tabel 3 Hasil Analisis SWOT Peluang - Ancaman

Alternatif	
Peluang	Ancaman
o Integrasi kawasan mengurangi hambatan perdagangan dan investasi antar wilayah	o *Investor State Dispute Settlement* (ISDS) yaitu instrument hukum internasional dimana investor dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah sebuah negara bila menilai bahwa kebijakan pemerintah bersangkutan menghambat investasi
o Terbukanya lapangan kerja baru	o Regulasi nondiskriminasi dan "*national treatment*" yaitu setiap perusahaan dan negara, tidak peduli kapasitasnya, dianggap punya posisi yang setara
o Penghapusan tarif produk dan jasa antar wilayah	o Penguasaan Sektor Publik oleh korporasi (keuangan, transportasi, perbankan, dan lain-lain).
o Pemfasilitasian dagang dengan standar umum	o Penghapusan ketentuan fleksibilitas untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan
	o Perlindungan paten atas Hak Kekayaan Intelektual di sektor pertanian terhadap benih dan pestisida serta adanya pencemaran laut
	o Pelarangan untuk membuat regulasi yang melindungi buruh dan sistem pengupahan
	o Industri strategis seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang merupakan BUMN akan terancam oleh investor asing

Di samping itu, anggapan terhadap superioritas sektor privat mengakibatkan adanya indikasi penguasaan sektor publik oleh korporasi. Hal tersebut dikarenakan korporasi memiliki doktrin neoliberal. Doktrin tersebut dilatarbelakangi oleh kredo "*private is good, public is bad*", sehingga dibutuhkan pendefinisian ulang peran negara

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

dalam pasar. Paham neoliberal percaya bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi individu, khususnya dunia usaha (pasar), kebebasan, dan hak-hak kepemilikan. Di luar itu, peran negara harus minimal karena negara harus melakukan privatisasi. Korporasi dianggap memiliki fokus pada manajemen yang entrepeneuristis dibandingkan manajemen sektor publik (Kamayanti, 2011). Hal ini tentu saja dapat berdampak pada privatisasi sektor publik, kemungkinan terjadinya swastanisasi sektor-sektor strategis cukup tinggi yang pada akhirnya berdampak pada semakin terbatasnya akses negara ke sektor-sektor tersebut. Hal ini selaras dengan penelitian Purwoko et.al. (2016) yang menyatakan jika sektor strategis seperti perkeretapian diprivatisasi akan berdampak pada bergesernya investor lokal, dalam hal ini PT. KAI. Hal ini akibat PT KAI tidak memiliki kemampuan finansial yang lebih besar dari investor asing sehingga akan membahayakan ketahanan ekonomi yang dapat menyebabkan *capital flow*.

Ancaman berikut yang tidak kalah penting untuk diwaspadai adalah adanya penghapusan ketentuan fleksibilitas untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan. Hal ini tentu saja akan berdampak pada semakin tingginya harga obat. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di negara berkembang berdampak pada semakin tingginya ketergantungan akan obat generik yang notabene memiliki harga lebih murah dari obat paten. Dengan dibatasinya obat tersebut, dikhawatirkan akan semakin memperparah tingkat kesehatan masyarakat di negara berkembang (Syarip, 2015). Hal ini kemudian diperkuat oleh penelitian Sari (2017) yang berkesimpulan bahwa TPP secara jelas menetapkan perluasan jangka waktu paten produk farmasi, perlindungan paten untuk penggunaan baru atau metode baru yang sudah ada, dan sistem tautan paten dan perlindungan data, yang pada akhirnya akan berdampak merugikan dan melanggar hak konsumen obat. Hasil penelitian mengarahkan Pemerintah untuk tidak bergabung dengan TPP dalam rangka melindungi hak konsumen tersebut.

Kesadaran akan kekayaan intelektual yang rendah di negara berkembang, termasuk Indonesia, akan berdampak pada rendahnya kesadaraan masyarakat untuk mematenkan hasil karya intelektual mereka. Hal ini berdampak ke berbagai sendi kehidupan termasuk di bidang pertanian. Benih dan pestisida yang merupakan unsur utama dalam proses pertanian sudah selayaknya untuk dipatenkan dan terdaftar sebagai salah satu kekayaan intelektual. Jika kedua unsur itu luput, maka dikhawatirkan akan mempersulit petani dalam mendapatkan bibit yang baik dan unggul. Pada akhirnya akan berdampak pada semakin sulitnya negara untuk menciptakan swasembada pangan. Terlebih di masa perdagangan bebas sekarang ini, masuknya bibit dan benih dari negara pengekspor tidak dapat dibendung lagi. Pada akhirnya akan semakin merugikan petani itu sendiri serta masyarakat secara luas (Ratnawilis dan Pahlawan, 2015). Perjanjian TPP juga mengatur anggota dalam mengeluarkan kebijakan moneter yang independen maupun pengontrolan arus modal sehingga negara yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kedaulatan hukum nasional dalam bidang *intellectual property right* atau hak cipta, regulasi keuangan dan moneter, semua peraturan harus merujuk pada *foreign trigunal* yang merupakan pengadilan privat untuk melayani kepentingan korporasi global jika terjadi pertikaian hukum (Anjani dan Harto, 2018).

Ancaman berikutnya datang dari sektor tenaga kerja. Adanya pelarangan untuk membuat regulasi yang melindungi buruh dan sistem pengupahan berdampak pada rendahnya perlindungan terhadap pekerja dan buruh. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak buruh. Sistem yang berlaku secara global tersebut secara tidak langsung akan menjadi penghambat suatu negara untuk menentukan langkahnya sendiri. Hal ini tentu saja secara tidak langsung akan mematikan potensi lokal dan kemandirian suatu bangsa (Syarip, 2015; Wibisono, 2013). Kajian dari sisi lingkungan yang menyatakan bahwa kesepakatan TPP dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran laut akibat kemudahan akses menuju laut Indonesia dan menurunnya stok ikan akibat eksploitasi yang berlebihan sebagaimana yang diteliti oleh Alviya et al.(2016) perlu untuk dijadikan perhatian.

Berdasarkan pemetaan analisis SWOT tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam analisis internal terhadap Kekuatan dan Kelemahan, cenderung lebih banyak terdapat kelemahan yang dimiliki dibandingkan dengan kekuatan. Analisis eksternal terhadap Peluang dan Ancaman juga memiliki kecenderungan mengarah kepada ancaman. Dengan demikian, penulis merekomendasikan agar pemerintah untuk saat ini menunda rencana bergabung dalam organisasi *Trans Pacific Partnership* (TPP). Pertanyaan selanjutnya adalah, "apa yang

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

seharusnya dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi tekanan organisasi ekonomi internasional dalam mempertahankan kedaulatan negara?"

Sejak periode awal kemerdekaan, Indonesia telah memiliki pandangan ekonominya sendiri. Konsep ekonomi mandiri dan berdikari telah lama dicetuskan oleh "*the founding fathers*". Sering kita mendengar konsep ekonomi kerakyatan Bung Karno serta sistem ekonomi koperasi yang berasaskan kekeluargaan Bung Hatta yang penuh dengan semangat perjuangan dan kedaulatan rakyat. Namun demikian, apakah sekarang semangat para *founding fathers* tersebut telah sirna oleh arus globalisasi, liberalisasi, serta kapitalisasi di berbagai sendi kehidupan masih menjadi suatu tanda tanya besar? Ada secercah harapan yang kembali bersinar setelah para pemimpin di era sekarang mulai untuk membangkitkan semangat tersebut dalam suatu konsep yang kemudian dikenal dengan nama Nawacita.

4.2 Nawacita Dalam Bingkai Liberalisasi Ekonomi *Trans Pacific Partnership* (TPP)

Konsep Nawacita merupakan pedoman dan perpanjangan dari Trisakti Soekarno, yaitu Berdaulat dalam politik, Berdikari dalam ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan. Semangat tersebut dituangkan dalam Nawacita, yaitu 9 gagasan besar sebagai berikut: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2) Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis domestik; 8) Melakukan Revolusi Karakter Bangsa; 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017).

Pemerintah Indonesia sempat mengeluarkan *statement* untuk mempertimbangkan bergabung dalam TPP melalui pidato Presiden RI saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (BBC, 2015). Dari sisi strategi, apabila Indonesia masuk kedalam TPP, Indonesia akan menjadi pendatang baru *(newcomer)*. Sementara itu, untuk menjadi anggota baru harus mendapat persetujuan dari anggota lama. Di sinilah timbul potensi yang bisa merugikan, dimana pendatang baru harus memenuhi syarat-syarat tambahan yang tidak diterapkan kepada anggota terdahulu. Lebih dari itu, Indonesia sebagai pendatang baru berada dalam posisi yang lebih lemah dari anggota lain. Hal ini karena anggota baru tidak dapat menentukan agenda kegiatan bersama. Indonesia juga tidak bisa melakukan negosiasi mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh anggota lama. Selain itu, terdapat potensi yang mengancam kedaulatan ekonomi dan politik, juga terhadap kehidupan rakyat dan lingkungan. Berikut 10 alasan yang dipaparkan oleh *Institute For Global Justice* (IGJ, 2015) mengapa Indonesia harus menolak TPP dan apa konsekuensi yang harus dihadapi di masa yang akan datang.

Pertama, hilangnya kontrol negara atas sektor publik. TPP mendorong negara-negara untuk membuka sektor publiknya agar dapat dimasuki oleh investasi asing hingga 100%. Segala bentuk daftar negatif investasi di sektor publik dapat diminimalisir. Penguasaan sektor publik oleh korporasi berdampak terhadap hilangnya akses masyarakat terhadap sektor publik strategis secara murah, seperti air, listrik, dan sebagainya. *Kedua*, dominasi perusahaan asing dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. TPP mendorong agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diakses oleh perusahaan asing sehingga TPP mengatur tentang perlunya prinsip non-diskriminasi dan *national treatment* untuk perusahaan asing dalam kegiatan ini. *Ketiga*, "memandulkan" BUMN bagi kepentingan nasional. TPP hendak memastikan bahwa negara tidak memberikan banyak subsidi untuk BUMN sehingga korporasi asing bisa memenangkan kompetisi. Selama ini BUMN dianggap telah memonopoli bisnis di level domestik melalui dukungan negara, baik bentuk pinjaman yang murah, pengecualian pajak, subsidi, hingga perlakuan istimewa. TPP akan menerapkan prinsip non-diskriminasi serta hukum kompetisi yang ketat bagi BUMN. *Keempat*, hilangnya akses terhadap obat-obatan murah. TPP menghapus ketentuan fleksibilitas untuk membuat obat generik dari obat-obatan yang dipatenkan oleh

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

perusahaan farmasi Amerika untuk kepentingan publik dan mengakibatkan monopoli obat oleh korporasi asing dengan harga yang mahal. *Kelima*, terancamnya kedaulatan pangan dan petani. TPP memberlakukan kontrol yang tinggi terhadap paten benih sehingga berpotensi mengorbankan petani kecil dengan tuduhan kriminalisasi benih.

Keenam, buruh semakin tertindas. TPP melarang negara membuat regulasi yang melindungi buruh dan membebaskan tenaga kerja asing untuk tenaga profesional dalam negeri. *Ketujuh*, menggilas UMKM. Penghapusan tarif hingga batas serendah-rendahnya akan memudahkan masuknya produk asing ke Indonesia. *Kedelapan*, menambah defisit perdagangan. Penghapusan hambatan tarif tidak akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja perdagangan, khususnya di tengah situasi pelemahan ekonomi global saat ini. *Kesembilan*, TPP akan memaksa Indonesia melakukan perubahan peraturan perundangan nasional di berbagai bidang seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), lingkungan geografis, dan sektor strategis untuk disesuaikan dengan standar TPP. Kewajiban tersebut dapat mempengaruhi dan bahkan bertentangan dengan strategi nasional. *Kesepuluh*, TPP memasukkan aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa investor dengan negara atau dikenal dengan *Investor State Dispute Settlement* (ISDS).

Dengan adanya aturan tersebut, Indonesia rentan digugat korporasi asing akibat mengganti ataupun mengubah regulasi nasionalnya yang dianggap merugikan kepentingan investor asing. Dengan ancaman gugatan ini mengakibatkan Indonesia tersandera dan enggan untuk membuat undang-undang yang melindungi kepentingan rakyat. Dalam posisi inilah TPP pada akhirnya bertolak belakang dengan semangat NAWACITA. Melihat dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa TPP membawa semangat liberalisasi tanpa batas, hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan semangat Trisakti yang mengedepankan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian dalam bernegara. Indonesia akan terhegemoni oleh kekuatan asing dan pada akhirnya akan menjadi negara pengikut tanpa bisa bertindak dan hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Sungguh sangat ironis mengingat bangsa kita adalah sebuah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya yang melimpah tapi pada akhirnya menjadi bangsa yang lumpuh, memiliki kaki dan tangan tapi tak bisa berbuat apa-apa untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya (Briando, Triyuwono, dan Irianto, 2017).

Untuk mempertegas bahwa TPP resisten dengan semangat NAWACITA, berikut beberapa pandangan para ahli ekonomi di tanah air dalam menanggapi *Trans Pacific Partnership*. Pendapat Faisal Basri sebagaimana diungkap dalam artikel Purwoko et al. (2016) mengatakan bahwa industri tanah air masih belum terlalu kuat sehingga nantinya lebih banyak menjadi sasaran empuk negara-negara anggota TPP lainnya. Pendapat senada disampaikan juga oleh Hikmawanto Juwana dalam artikel Purwoko et al. (2016) yang mengatakan terdapat 3 (tiga) hal yang dapat merugikan Indonesia, yaitu: (1) Pemerintah Indonesia tidak mengikuti dari awal pembentukan TPP; (2) Banyak peraturan yang diubah, salah satunya pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945; (3) Bilamana menjadi anggota TPP, semua keistimewaan yang diberikan pada BUMN tidak ada lagi, sementara Indonesia belum siap menuju ke sana. Lebih lanjut dalam artikel Purwoko et al (2016) sebagaimana disampaikan Gita Wirjawan sebagai pakar ekonomi dan menteri perdagangan saat itu menyatakan penolakan untuk bergabung dengan TPP didasarkan pada pertimbangan untuk melindungi produk-produk Indonesia. Ekspor-impor yang bebas dapat mengancam produk dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia.

Di sisi lain Sofyan Wanandi dalam artikel Purwoko et al (2016) juga berpendapat bahwa Indonesia masih memiliki hambatan antara lain infrastruktur yang masih rendah dan tidak memadai, pelayanan birokrasi yang buruk, persoalan regulasi, dan korupsi. Pendapat senada juga disampaikan oleh Wakil KADIN saat itu, yakni Natsir Mansyur, sebagaimana argumentasi beliau dalam artikel Ratnawilis dan Pahlawan (2015) yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai persoalan ekonomi seperti biaya produksi dan biaya logistik yang tinggi, suku bunga kredit perbankan, serta masalah energi dan lsitrik. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Emil Salim dalam berita yang dimuat oleh IGJ (2015) menolak dengan tegas perjanjian TPP. Emil Salim yang juga mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden mengatakan sebagai berikut:

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

> "Bukan hanya alasan ekonomi, melainkan juga *ideology battle*, TPP tidak hanya berpengaruh terhadap memburuknya ekonomi, tetapi juga tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi bangsa dan semangat Trisakti yang diusung oleh para *The Founding Father*".

Hal senada disampaikan juga oleh Firmanzah yang merupakan Rektor dan Guru Besar Universitas Paramadina sekaligus mantan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, dalam artikel yang dimuat IGJ (2015) menyebutkan:

> "TPP tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, banyak standar dalam kesepakatan TPP yang diatur. Tidak hanya perdagangan, tetapi juga BUMN, UMKM, kemudian *Intelectual Property Rights*, dan lingkungan hidup. Secara total regulasi yang disepakati dalam TPP lebih banyak merugikan Indonesia dan tidak pro terhadap rakyat".

Direktur Eksekutif *Institute for Global Justice* M. Riza Damanik (IGJ, 2015) juga berpendapat:

> "Banyak keterlibatan *broker* yang mendorong persetujuan TPP. Padahal Badan Usaha Milik Negara akan sangat dirugikan dengan adanya TPP".

Hampir semua ahli ekonomi tidak setuju dengan perjanjian TPP. TPP tidak sesuai dengan kondisi dalam negeri Indonesia saat ini serta semangat NAWACITA dan Trisakti yang digaungkan oleh *The Founding Fathers*. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk memberikan rekomendasi agar mereview kembali wacana bergabungnya Indonesia dalam wadah organisasi ekonomi TPP. Indonesia harus berani untuk mengatakan tidak jika suatu regulasi dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara. Di masa yang akan datang Indonesia harus dapat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Indonesia harus mampu berdikari dan mandiri dalam menentukan kebijakan ekonominya. Indonesia harus dapat mendesain karakter ekonominya yang sesuai dengan semangat Bhineka Tunggal Ika serta berpedoman pada UUD 1945 serta dasar negara Pancasila.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam analisis internal, terutama terkait ekspor, manufaktur yang tidak kompetitif, birokrasi kompleks, dan panjangnya waktu bongkar muat barang. Minimnya *database system* yang terintegrasi serta ketidaksiapan hukum dalam menghadapi kemajuan informasi teknologi. Hal ini berdampak terhadap lemahnya daya saing Indonesia untuk dapat berkiprah lebih dalam sistem ekonomi global. Hal ini pula yang seharusnya menjadi perhatian utama para pengambil kebijakan dalam mengubah tata kelola perekonomian yang lebih baik. Ancaman eksternal pun tidak kalah pentingnya untuk diantisipasi, terutama terkait dengan instrumental hukum internasional, regulasi pemerintahan yang masih belum setara dan satu suara antara negara satu dengan lainnya menjadikan beban Indonesia untuk bersaing secara global semakin berat. Selain itu, perlindungan paten dan HKI yang notabene merupakan salah satu prasayarat utama yang harus dipenuhi dalam persaingan produk secara global di Indoesia masih lemah. Hal ini diperparah dengan pengadopsian standar regulasi yang bertentangan dengan karakter dan jati diri bangsa.

Untuk itu, Indonesia perlu bersikap hati-hati dalam menyikapi TPP, mengingat keberadaan TPP tidak sejalan dengan Konsep Trisakti dan semangat NAWACITA bangsa Indonesia. Di samping itu, TPP juga tidak sejalan dengan prinsip "sentralitas ASEAN" yang selama ini menjadi landasan berpijak bagi politik luar negeri Indonesia dalam hubungan dengan negara-negara di Asia Timur maupun Asia Pasifik.

Dalam hal ini pemerintah selaku pengambil kebijakan perlu meningkatkan keseriusan untuk memelopori usaha peningkatan daya saing ekonomi nasional dengan melibatkan semua pihak yang relevan, seperti pengusaha nasional, pengusaha di daerah, pemerintah daerah, dan masyarakat secara umum. Indonesia yang memiliki semangat NAWACITA serta berlandaskan Pancasila harus berani untuk mengambil sikap dan berdikari dalam mengelola perekonomian.

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297

Meskipun demikian, jalinan kerja sama bilateral dan multilateral harus tetap dilanjutkan mengingat Indonesia merupakan bagian dari pergaulan ekonomi internasional.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademi Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh program pasca sarjana. Tak lupa penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pimpinan dan Dosen di Lingkungan Politeknik Imigrasi yang telah memberikan dukungan secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

REFERENSI

Alviya, I., Supriyanto, B., Wibowo, L. R., dan Muttaqin, M. Z. (2016). Strategi Indonesia Bergabung dalam Trans-Pacific Partnership : Tinjauan dari Sisi Lingkungan. *Policy Brief*, *10*(1), 1–4.

Anjani, A. R., dan Harto, S. (2018). Kepentingan Amerika Serikat Keluar dari Trans Pacific Partnership di Masa Pemerintahan Donald Trump. *Jom FISIP*, *5*(1), 1–14.

Briando, B., Triyuwono, I., dan Irianto, G. (2017). Gurindam Etika Pengelola Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *8*(1), 1–17.

Cralita, W. P. S. (2015). *Alasan Indonesia Menyatakan Minat Bergabung ke Trans-Pacific Partnership (TPP) Tahun 2015*.

Fergusson., I. F., McMinimy., M. A., dan Williams, B. R. (2015). The Trans-Pacific Partnership Negotiations and Issues for Congress The Trans-Pacific Partnership Negotiations and Issues for Congress. *Congressional Research Service*, 1–55.

Fergusson, I. F., dan Vaughn, B. (2010). The Trans-Pacific Partnership Agreement. In *Congressional Research Service*.

Fergusson, I. F., dan Vaughn, B. (2011). The Trans-Pacific Partnership Agreement, 1–21. https://doi.org/10.1080/13439006.2016.1195948

Hadi, S., dan Darmastuti, S. (2009). *Dominasi Modal Jepang di Indonesia : Telaah Kritis atas Dampak Perjanjian Kemitraan Indonesia-Jepang*. Jakarta.

Harahap, I. K., dan Esther, A. M. (2015). DAMPAK PENERAPAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TERHADAP ESKPOR INDONESIA KE JEPANG. In *Seminar Nasional Cendikiawan* (pp. 701–711).

Hofman, B., Kadjatmiko, Kaiser, K., dan Sjahrir, B. S. (2006). *Evaluating Fiscal Equalization in Indonesia*. *World Bank Policy Research Working Paper* (Vol. 3911).

Kamayanti, A. (2011). Akuntansiasi Atau Akuntansiana? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *2*(3), 531–540.Mercurio, B. (2014). The Trans-Pacific Partnership: Suddenly a 'Game Changer.' *The World Economy*, *37*.

Montratama, I., dan Yani, Y. M. (2017). Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan dalam Hubungan Diplomasi Indonesia, Malaysia, Cina dan Amerika Serikat. *Intermestic: Journal of International Studies*, *2*(1), 53. https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n1.5

Petri, P. A., Plummer, M. G., dan Zhai, F. (2011). TPP and Asia-Pacific Integration: A Quantitative Assesment. *Economic Series*, *October*(119), 73.

Purwoko, Tazkiyah, dan Fahma, B. L. H. (2016). Pengaruh Keikutsertaan Indonesia Pada Trans Pacific Partnership (TPP) Terhadap Regulasi Bidang Perkeretaapian. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, *18*(4), 265–284. https://doi.org/10.1098/rstb.2000.0775

Rangkuti, F. (2009). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ratnawilis, dan Pahlawan, I. (2015). Kepentingan Nasional Indonesia Untuk Tidak Bergabung Dalam Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) di Asia Pasifik Tahun 2011. *Jom FISIP*, *2*(1), 1–13.

Sari, N. (2017). Analisis Dampak Perjanjian Trans Pacifik Partnership (TPP) terhadap Perlindungan Konsumen

Obat di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, (November), 440–447.

Sharma, S., dan Agarwala, S. (2015). Self-Esteem and Collective Self-Esteem Among Adolescents: An Interventional Approach. *Psychological Thought*, *8*(1), 105–113. https://doi.org/10.5964/psyct.v8i1.121

Stan, L. C., dan Nedelcu, A. (2015). Entrepreneurial Skills , Swot Analysis and Diagnosis in Business Activities. *Review of the Air Force Academy*, *1*(28).

Stiglitz, J., dan Charlton, A. (2005). *Fair Trade for All : How Trade Can Promote Development*. Oxford: Oxford University Press.

Syarip, R. (2015). *RESPONDING TO THE TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP): COMPARATIVE STUDY ON INTERNATIONAL TRADE POLICY OF MALAYSIA , VIETNAM , AND INDONESIA by Rakhmat Syarip September 2015 Thesis Presented to the Higher Degree Committee Of Ritsumeikan Asia Pacific Univers*. Ritsumeikan Asia Pacific University.

USITC. (2016). Trans-Pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the U.S. Economy and on Specific Industry Sectors. *US International Trade Commission*, *4607*(May), 792.

Wangke, H. (2016). Kesiapan Indonesia Menjadi Anggota Trans Pacific Partnership. *Info Singkat Hubungan Internasional*, *VII*(21), 5–8. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2016.06.005

Wibisono, M. (2013). *Implikasi Kerjasama Trans Pacific Partnership*. Jakarta: LEMHANAS.

Sumber Website

BBC. (2015). Joko Widodo says : Indonesia Will Join TPP Free Trade Deal. Retrieved January 1, 2017, from www.bbc.com

Citizen. (2014). Trans-Pacific Partnership (TPP) Facts and Figures for SOTU Prep. Retrieved January 1, 2017, from www.citizen.org

Indonesia for Global Justice (IGJ). (2015). Tolak Perjanjian TPP. Retrieved January 10, 2018, from https://igj.or.id/category/tpp/page/3/

Ipotnews. (2018). PDB Asia Tenggara Bisa Tembus USD5 Triliun: McKinsey Report. Retrieved January 10, 2018, from www.indopremier.com

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2010). Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Proses Integrasi Ekonomi Kawasan Asia-Pasifik. Retrieved from https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Trans-Pacific-Partnership-TPP-dan-Proses-Integrasi-Ekonomi-Kawasan-Asia-Pasifik.aspx

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). Melalui Nawacita, Pemerintah Berkomitmen Bangun Desa. Retrieved from https://kominfo.go.id/content/detail/9545/melalui-nawacita-pemerintah-berkomitmen-bangun-desa/0/berita

DOI : https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.297